



DIPLOMASI ANTI-NARKOBA

Simela Victor Muhamad*)

Abstrak

Kejahatan narkoba lintas batas negara merupakan sebuah kejahatan transnasional yang memberikan ancaman terhadap negara dan masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak lepas dari kejahatan transnasional ini. Tingkat kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan diikuti dengan jenis narkoba yang terus bervariasi dan modus operandi yang berubah-ubah. Indonesia telah menjadi negara target sindikat narkoba internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan hukuman mati terhadap kasus narkoba. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di negara asal terpidana. Pemberlakuan hukuman mati terhadap kasus narkoba merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat internasional melalui diplomasi anti-narkoba..

Pendahuluan

Salah satu bukti bahwa Indonesia menjadi target sindikat narkoba internasional adalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang tertangkap dan diproses secara hukum di Indonesia karena berusaha menyelundupkan narkoba. Beberapa diantaranya bahkan telah divonis sebagai terpidana mati oleh pengadilan. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) per Januari 2015, dari 66 terpidana mati kasus narkoba yang sedang menunggu untuk dieksekusi, diketahui jumlah terpidana mati yang merupakan WNA berjumlah 39 orang. Reaksi keras pun muncul dari beberapa negara atas pelaksanaan hukuman mati terhadap warga negara mereka yang sudah dan akan dijatuhi hukuman mati karena kasus kejahatan

narkoba di Indonesia.

Reaksi dari beberapa negara, seperti Brasil, Belanda, dan kemudian juga Australia harus diletakkan secara proporsional sebagai hak dari setiap negara tersebut, sejauh sifatnya tidak mengganggu hubungan bilateral. Masalah menjadi lain ketika negara-negara tersebut terus mempersoalkan dan mencoba “mengintervensi” pelaksanaan hukuman mati yang akan menimpa warga mereka karena kasus narkoba di Indonesia. Di sinilah hubungan bilateral dan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tersebut mengalami ujian, bahkan cukup terganggu. Hal tersebut terlihat dalam kasus dibatalkannya secara mendadak penyerahan *credential letter* (surat kepercayaan) Toto Riyanto sebagai Duta Besar RI untuk Brasil pada 20 Februari 2015 lalu oleh pihak Brasil.

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: victorsimela@yahoo.co.id.



Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba, sebagai bagian dari penegakan hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, dan pelaksanaan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat sesungguhnya tidak ada kaitannya satu sama lain. Kedaulatan hukum suatu negara harus dihormati, sedangkan hubungan bilateral antarnegara merupakan bagian dari pergaulan antarbangsa yang sudah seharusnya dikembangkan dan ditingkatkan oleh negara-negara di dunia. Kajian singkat ini mencoba mengulas perihal diplomasi anti-narkoba yang sudah seharusnya diintensifkan oleh Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral. Diplomasi anti narkoba bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat internasional tentang bahaya ancaman narkoba di Indonesia dan upaya serius Indonesia untuk mengatasinya.

Indonesia Darurat Narkoba

Diplomasi anti narkoba yang dilakukan oleh Indonesia sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya kebijakan Indonesia yang tegas dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, khususnya keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia. Ancaman itu nyata, karena sindikat internasional telah menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara (separuh dari penduduk ASEAN yang berjumlah lebih dari 500 juta jiwa), ditambah dengan pengguna narkoba yang cenderung meningkat jumlahnya, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba internasional. Oleh karena itu tidak mengherankan, berbagai upaya dilakukan oleh para sindikat narkoba internasional untuk memasukkan “barang” dagangannya ke Indonesia dengan cara diselundupkan. Modus operandi penyelundupan sudah tentu dilakukan dengan berbagai cara untuk mengelabui petugas agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat internasional ke Indonesia lolos dari penyitaan.

Berdasarkan hasil temuan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, terungkap bahwa kasus narkoba di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dari yang semula 17.539 kasus dengan 23.000

tersangka pada tahun 2013, meningkat menjadi 18.788 kasus dan melibatkan sebanyak 25.151 tersangka di tahun 2014. Jumlah orang meninggal rata-rata per hari akibat penyalahgunaan narkoba dan pengguna narkoba yang direhabilitasi pun meningkat jumlahnya di Indonesia. Angka yang pasti mengenai jumlah orang yang meninggal rata-rata per hari akibat penyalahgunaan narkoba masih diperdebatkan di kalangan LSM, tetapi BNN pernah menyebutkan bahwa pada 2014 rata-rata sekitar 33 orang yang meninggal per hari. Data ini setidaknya menunjukkan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah semakin parah, bahkan Presiden Jokowi pernah menyebutkan bahwa Indonesia sudah berada pada tingkat negara darurat narkoba

Ini artinya, langkah tegas memang perlu diambil oleh Indonesia untuk mengatasi masalah narkoba yang sudah sangat mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Langkah tegas tersebut, antara lain, adalah dengan membuat kebijakan hukum yang tegas, seperti tercermin dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), yang antara lain memuat ketentuan hukuman mati bagi pelanggarnya, terutama yang dikategorikan sebagai pengedar dan bandar narkoba. Situasi dan kondisi Indonesia yang darurat narkoba serta ketentuan hukum Indonesia yang tegas terkait narkoba inilah yang perlu dikomunikasikan oleh Indonesia melalui jalur diplomasi, terutama terhadap negara-negara yang warganya menjadi terpidana kasus narkoba di Indonesia.

Diplomasi Bilateral

Dalam kerangka bilateral, diplomasi anti-narkoba yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan komunikasi secara intensif dengan negara-negara sahabat secara bilateral guna menyampaikan perihal ancaman narkoba yang semakin masif dan nyata di Indonesia, dan oleh karena itu perlu suatu pengertian yang bisa dipahami oleh negara-negara sahabat. Bahaya ancaman narkoba yang sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional, termasuk badan dunia PBB melalui UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), harus menjadi dasar bagi upaya bersama negara-negara di dunia untuk memerangi peredaran gelap

dan penyalahgunaan narkoba. Ini artinya, diplomasi yang dilakukan secara bilateral oleh Indonesia pada dasarnya, selain merupakan kepentingan nasional, juga merupakan bagian dari bentuk keprihatinan masyarakat internasional akan bahaya ancaman narkoba.

Negara-negara di dunia pada dasarnya menaruh perhatian yang besar terhadap bahaya ancaman narkoba, dan oleh karena itu diplomasi anti-narkoba secara bilateral sesungguhnya hanya menegaskan komitmen bersama antarnegara agar bisa lebih tegas lagi mengatasi masalah tersebut. Salah satu bentuk ketegasan suatu negara dalam mengatasi masalah narkoba adalah melalui ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan narkoba. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, melalui Undang-Undang Narkotika, Indonesia memberlakukan hukuman mati bagi pelanggar berat undang-undang tersebut. Berbagi informasi terkait ketentuan pidana bagi pelanggar undang-undang terkait narkoba di masing-masing negara sudah tentu juga harus menjadi bagian yang dikomunikasikan dalam diplomasi bilateral anti-narkoba.

Ketentuan pidana yang tegas bagi pelanggar peraturan perundang-undangan tentang narkoba merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh negara-negara yang sedang membangun kesepahaman secara bilateral dalam memberantas narkoba. Terbangunnya pemahaman sejak awal di antara negara-negara dapat membantu negara-negara tersebut dalam menjelaskan kepada publiknya bahwa mereka harus menghormati kedaulatan hukum negara lain jika ada warga dari negara mereka yang dijatuhi hukuman karena kasus narkoba. Diplomasi anti-narkoba seperti inilah, selain membangun kerja sama bilateral lainnya terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba, yang perlu dilakukan dan diintensifkan oleh Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni diplomasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat internasional tentang bahaya ancaman narkoba dan upaya serius untuk mengatasinya, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas.

Sejauh ini negara-negara di dunia memiliki komitmen yang sama dan tinggi dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Mereka pun sepertinya sepakat

untuk menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku peredaran gelap narkoba. Sejumlah negara ASEAN, selain Indonesia, memberlakukan hukuman mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Tidak semua negara menerapkan hukuman mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba. Dalam hal penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terkait kasus narkoba, setiap negara memiliki ketentuan hukumnya masing-masing dan hal ini merupakan kedaulatan hukum yang tidak bisa diintervensi. Jika dalam diplomasi bilateral hal tersebut bisa dipahami oleh masing-masing negara, maka tidak ada alasan bagi suatu negara untuk “mengintervensi” putusan hukum yang telah dijatuhkan terhadap warga negara mereka yang terlibat kasus narkoba.

Mengingat aktor diplomasi dalam hubungan internasional kini tidak saja semata-mata hanya diplomat dari unsur kementerian luar negeri, maka dalam pelaksanaan diplomasi anti-narkoba ini sudah selayaknya melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti unsur kepolisian, BNN, bahkan LSM anti-narkoba. Kerja sama antarkepolisian di antara negara-negara di kawasan yang selama ini sudah terjalin, kiranya dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pemberantasan narkoba, seperti halnya antara kepolisian Indonesia dan Polis Diraja Malaysia, atau antara kepolisian Indonesia dan kepolisian Australia. Forum bilateral khusus antarnegara yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kiranya juga perlu dikembangkan ke depan guna membahas upaya pemberantasan narkoba.

Diplomasi Multilateral

Upaya pemberantasan narkoba sudah tentu juga perlu ditingkatkan melalui diplomasi multilateral. Di sini, titik tekannya pada membangun kerja sama antarnegara secara multilateral, terutama melalui kerja sama antar-institusi atau pemangku kepentingan terkait, dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah mendunia ini sendirian. Dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba internasional, masyarakat internasional telah banyak membentuk kerja sama internasional, seperti melalui Interpol,

Europol, ASEANAPOL, ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matters*), dan lain-lain. Selain tentunya melalui wadah Badan Anti-Narkoba PBB (UNODC). Dalam wadah atau forum multilateral tersebut biasanya dibahas berbagai upaya kerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkoba dalam lingkup yang lebih luas, baik di suatu kawasan maupun tingkat global.

Khusus ASEAN, saat ini negara-negara perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini tengah berupaya keras melakukan upaya memerangi peredaran narkoba, termasuk diantaranya memberlakukan hukuman mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba. Hal ini sejalan dengan visi yang diusung bersama untuk membebaskan kawasan Asia Tenggara dari peredaran narkoba pada tahun 2015, meskipun hal itu tidak mudah dilakukan.

Wadah atau forum multilateral sudah tentu juga harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membangun komunikasi yang intensif, selain bertukar pengalaman dan informasi, seputar upaya pemberantasan narkoba. Suatu forum yang juga tidak kalah penting yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah melalui jalur diplomasi antarparlemen. Memperhatikan aktivitas pertemuan fora antarparlemen selama ini, isu pemberantasan narkoba juga kerap menjadi bagian dari agenda yang dibahas. Bahkan untuk tingkat ASEAN, melalui AIFOCOM (*AIPA Fact Finding Committee To Combat Drug Menace*), parlemen negara-negara anggota ASEAN yang tergabung dalam AIPA secara khusus membahas upaya pemberantasan narkoba di kawasan Asia Tenggara, yang hasil rekomendasinya nanti disampaikan kepada pemerintah masing-masing. APPF (*Asia Pacific Parliamentary Forum*), APA (*Asian Parliamentary Assembly*), dan berbagai forum antarparlemen lainnya, termasuk IPU (*Inter-Parliamentary Union*) juga kerap membahas isu pemberantasan narkoba.

Diplomasi anti-narkoba yang dilakukan oleh Indonesia, sekali lagi, harus memanfaatkan berbagai forum multilateral tersebut bagi penyampaian informasi yang utuh tentang ancaman bahaya narkoba di Indonesia dan upaya serius Indonesia untuk mengatasinya. Indonesia harus terus berusaha mengkomunikasikan kepada masyarakat internasional bahwa bahaya ancaman narkoba merupakan salah satu

musuh bersama yang harus diperangi secara bersama-sama.

Penutup

Bahaya ancaman narkoba tidak saja merupakan permasalahan Indonesia semata. Hampir semua negara di dunia menghadapi permasalahan tersebut, dan oleh karena itu upaya untuk mengatasinya harus menjadi kepedulian dan perhatian masyarakat internasional. Masih adanya pro dan kontra di antara negara-negara di dunia terkait pemberlakuan hukuman mati terhadap kasus narkoba merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia, yang harus mampu menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hukum positif yang masih berlaku dan ditegakkan oleh Indonesia, dan tidak ada kaitannya dengan hubungan antarnegara. Oleh karena itu, berbagi informasi terkait ketentuan pidana bagi pelanggar undang-undang terkait narkoba di antara negara-negara di dunia harus menjadi bagian yang dikomunikasikan oleh Indonesia dalam diplomasi anti-narkoba.

Referensi

- William B. McAllister, *Drug Diplomacy in the Twentieth Century: An International History*, Routledge, 2000.
- “Text your say: Diplomatic tension”, *The Jakarta Post*, 28 Februari 2015.
- “Text your say: Heating up diplomacy”, *The Jakarta Post*, 27 Februari 2015.
- “Jokowi Sebut Indonesia Negara Darurat Narkoba”, *Tribunnwes.com*. 4 Feb 2015, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/04/jokowi-sebut-indonesia-negara-darurat-narkoba> - diakses 7 Maret 2015.
- Ronny Noor, “90 Warga Australia Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri”, *Kompasiana*, 26 Januari 2015, <http://luar-negeri.kompasiana.com/2015/01/26/90-warga-australia-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri-719551.html> - diakses 7 Maret 2015.
- “8 Negara ASEAN Yang Terapkan Hukuman Mati”, *Liputan6.com*. 22 Feb 2015 <http://news.liputan6.com/read/2179609/8-negara-asean-yang-terapkan-hukuman-mati> - diakses 7 Maret 2015.